

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Istilah *Copyright* (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diadakan tahun 1886. Dalam *Berne Convention*, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam *Article 2*, *Article 3*, *Article 11* dan *Article 13* yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 *Auteurswet* 1912 (Saidin, 2004: 61). Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu (Rachmadi Usman, 2003: 86) :

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive Rights*) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;
- c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

## **2. Dasar Hukum Hak Cipta**

### **a. Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional**

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional mengenai hak kekayaan intelektual, konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya (Suyud Margono, 2003: 17).

Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, dibentuk dalam beberapa Konvensi Internasional. Adapun konvensi yang penting dan fundamental :

### 1) *Berne Convention*

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) adalah perjanjian internasional tertua tentang Hak Cipta yang dibentuk pada tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi. Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Berne pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan revisi terakhir di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. Terdapat sepuluh negara peserta asli dan diawali dengan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan aksesori menandatangani naskah asli *Berne Convention*. Peserta perjanjian internasional ini sampai tahun 2006 mencapai 155 negara, termasuk Amerika Serikat yang menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya pada tahun 1989 (Abdul Bari Azed, 2006: 405).

Di dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, para kepala negara pada waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini adalah : “. . . *being equatly animated by the desire to proted, in as effective and uniform a mannner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works.*” Obyek perlindungan Hak Cipta dalam *article 2 Berne Convention*

adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dalam *Article 3*, dapat pula disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari Pencipta pertama, dilindungi juga karya-karya termasuk: terjemahan, saduran-saduran aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi.

Ketentuan penting yang terdapat di *Berne Convention*, dirumuskan pada revisi di Paris tahun 1971. Dalam *Article 5* dirumuskan bahwa para Pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para Pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dengan konvensi ini memperoleh perlindungan di negara-negara lain yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini. Perlindungan menurut *Article 5 Berne Convention* adalah terutama untuk perlindungan terhadap orang-orang asing untuk karya-karya mereka di negara-negara lain daripada negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka. Pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidak perlindungan perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya (Eddy Damian, 2005: 61).

Pada revisi Stockholm 1967 *Berne Convention* memuat protokol tambahan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol ini diberikan tempat dalam *appendix* (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan pada *Article 21 Berne Convention* yang

menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam *appendix* tersendiri, *appendix* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini. Protokol ini memberikan negara-negara berkembang pengecualian (*reserve*) yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh *Berne Convention*. Pengecualian hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial dan kulturalnya. Pengecualian dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah (Saidin, 2004: 218).

## **2) *Universal Copyright Convention***

*Universal Copyright Convention* (UCC) dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952, mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955, dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. UCC dibentuk karena adanya gagasan dari peserta *Berne Convention* untuk membentuk kesepakatan internasional alternatif guna menarik negara-negara lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta *Berne Convention*, karena menganggap pengaturan dalam *Berne Convention* tidak sesuai untuk mereka (Abdul Bari Azed, 2006: 425).

Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dan dilengkapi dengan 3 protokol. Protokol I mengatur mengenai perlindungan Ciptaan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pelarian. Secara internasional Hak Cipta terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan Hak Cipta dapat tercapai yakni untuk mendorong aktivitas dan kreativitas pada Pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindunginya Hak Cipta mereka, mereka tetap mendapatkan kepastian hukum. Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Inilah yang menjadi dasar dirumuskannya konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat (Saidin,2004: 220).

Ketentuan yang monumental dari Konvensi ini adalah adanya ketentuan mengenai ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda ©, disertai nama Penciptanya dan tahun Ciptaan tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan Hak Cipta negara asalnya, dan telah terdaftar dibawah perlindungan Hak Cipta (Muhamad Djumaha, 1993: 43).

### **3) TRIPs Agreement**

Persetujuan *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual)*, merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) Putaran Uruguay mengatur hak milik intelektual secara global. Persetujuan yang saat ini telah memiliki 147 negara anggota ini dibuat agar pengaturan HKI menjadi semakin seragam secara internasional. Terbentuknya Persetujuan TRIPs dalam putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara (Abdul Bari Azed, 2006: 171).

TRIPs terdiri dari satu bagian mukadimah dan tujuh bagian isi yang terdiri dari 73 pasal, yang mencakup tidak hanya semata-mata standar substantif HKI tetapi juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola dan ditegakkan agar mencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan TRIPs (Saidin, 2004: 205).

Sebagai halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan ketentuan dalam TRIPs. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam BAB I dari Pasal 1 sampai 8 perjanjian ini. Ketentuan dan prinsip tersebut antara lain yang terpenting yakni (Muhamad Djumaha, 1993: 48) :

- a) Ketentuan *free to determine* (Article 1) : ketentuan yang memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan tersebut. Ketentuan seperti ini secara langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai hak milik intelektual di dalam persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok saja atau global. Pengaturan selanjutnya yang lebih spesifik diserahkan sepenuhnya pada negara masing-masing.
- b) Ketentuan *Intellectual Property Convention* (Article 2 sub [2]): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual, khususnya *Paris Convention*, *Berne Convention*, *Rome Convention* dan *Treaty On Intellectual Property In Respect Of Integrated Circuit*.
- c) Ketentuan *National Treatment* (Article 3 sub [1]): ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan hukum. Ketentuan ini

merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam *Article 2 Paris Convention* mengenai hal yang sama.

- d) Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment (Article 4)* : ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan hak milik intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.
- e) Ketentuan *Exhaustion (Article 6)* : ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik intelektual di dalam negeri mereka.
- f) Ketentuan Alih Teknologi (*Article 7*) : dalam Hak Kekayaan Intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### **4) WIPO Copyright Treaty**

WIPO *Copyright Treaty (WCT)* adalah salah satu produk dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang bertujuan memperkuat perlindungan internasional atas Hak Cipta sebagai jawaban bagi kemajuan yang

sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet, dan terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan sosial. WCT disahkan pada sidang WIPO di Jenewa tanggal 20 Desember 1996 (Abdul Bari Azed, 2006 : 460).

WCT adalah suatu konvensi yang merupakan *special agreement* yang ditentukan dalam *Article 20 Berne Convention* untuk perlindungan karya sastra. WCT tidak mempunyai hubungan apapun dengan persetujuan-persetujuan lain selain *Berne Convention*, dan juga tidak akan menyangkut hak dan kewajiban berdasarkan konvensi lain seperti yang tertuang dalam *Article 1 sub (1)* konvensi WCT ini. WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim disebut *Digital Agenda*. Timbulnya *Digital Agenda* ini pada esensinya adalah tiada lain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah WCT yang merumuskannya dengan kata-kata sebagai berikut : . . . *the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works*. WCT menyatakan bahwa hak memperbanyak (*reproduction right*) mencakup merekam suatu Ciptaan dalam bentuk digital dengan sarana (medium) elektronik termasuk memperbanyak seperti dimaksud oleh *Article 9 Bern Convention* (Eddy Damian, 2009: 88).

Tiga ketentuan yang lazim disebut *Digital Agenda* WCT yang harus dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian adalah : Pertama, memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk

mengumumkan kepada publik (*communication right to the public*) dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya dimaksudkan untuk melindungi Ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang Pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu *website* yang dapat diakses oleh publik (*Article 8 WCT*); Kedua, memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta (*Article 11 WCT*); Ketiga, kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menghapus atau mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (*right management information*) tanpa izin Pencipta, 2) mendistribusi, mengimpor untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik suatu Ciptaan atau perbanyakannya suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak pengelolaan informasi seorang Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin Pencipta (*Article 12 WCT*) (Eddy Damian, 2009: 88).

#### **b. Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional**

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut *Auteurswet 1912 Staatblaad* Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia pada masa itu.

Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan. Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement* yang merupakan bagian dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO, mengharuskan Indonesia turut meratifikasi *Berne Convention* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, dan *WIPO Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 direvisi kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

### **3. Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta**

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang nyata. Lebih lanjut dalam *Article 9 sub (2) TRIPs Agreement* diatur :

“Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika” (Muhamad Djumaha, 2004: 51).

Obyek perlindungan Hak Cipta dalam *Berne Convention* adalah karya-karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam *TRIPs Agreement*, yaitu : Karya-karya yang dilindungi dalam *Berne Convention*, Program Komputer, *Database*, Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran (Endang Purwaningsih, 2006: 3).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa : Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk mengetahui Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup :

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta
- i. seni batik

- j. fotografi
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

#### **4. Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta**

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegang Hak Cipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Tamotzu Hozumi, 2006: 97). Hak eksklusif dalam hal ini adalah "mengumumkan dan memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan, atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun (Penjelasan Pasal 2 ayat [1] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Mengumumkan dalam hal ini adalah melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain. Hal-hal yang termasuk dalam pengertian memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer (Pasal 1 angka [5] dan [6] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri

seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri (Budi Agus Riswandi, 2009: 187).

Hak moral diatur dalam *Article 6 bis Berne Convention*, ketentuan ini secara garis besar berisi (H. OK. Saidin, 2004: 210) :

- a. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
- b. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.

Menurut Suyud Margono, pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu (2003: 49):

- a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;

- b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas Ciptaannya.

## 5. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: "hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga." Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan (Saidin, 2004: 49).

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu (Saidin, 2004: 49) :

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- b. Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.

- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
- e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Jika dikaitkan dengan Hak Cipta maka dapatlah dikatakan Hak Cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni : “Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum (Saidin, 2004: 50).

## **6. Hak Cipta Sebagai Hak Imateriil**

Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lainlain sebagainya. Hak kekayaan immateril secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau

diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immateril (H.OK saidin, 2004: 61).

Hak Cipta termasuk ke dalam hak kekayaan immateriil. Jika dilihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hal-hal yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku, patung, atau lukisan tersebut. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan : “Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.” Benda yang dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah benda immateriil, yaitu dalam bentuk hak moral (*moral right*) (Rahmadi Usman, 2002: 82).

## **7. Stelsel Pendaftaran Hak Cipta**

Dalam perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terdapat dua macam pandangan, yaitu (BPHN, 1994: 7) :

3. Pandangan yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan dari pemikiran manusia, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas. Pandangan ini tercermin dalam *Article 5 Berne Convention*;
4. Pandangan yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak dengan sendirinya lahir bersamaan dengan Ciptaan, melainkan memerlukan

formalitas pendaftaran. Pandangan ini tercermin dalam *Article 3 sub (1) Universal Copyright Convention*.

Pengaturan perundang-undangan Hak Cipta yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya menganut konsep pandangan yang pertama, bahwa Hak Cipta diperoleh Pencipta secara otomatis (*automatic*) ketika suatu Ciptaan terealisasi dalam bentuk nyata. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan.

Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam *Berne Convention*. Salah satu prinsip dari *Berne Convention* adalah *Automatically Protection*, menurut prinsip perlindungan ini, Hak Cipta boleh didaftar boleh juga tidak. Prinsip ini tersirat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa pendaftaran suatu Ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran Hak Cipta bersifat tidak mutlak.

Menurut Prof. Kollewijn ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran Hak Cipta yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Dalam stelsel konstitutif, hak atas Ciptaan baru diperoleh apabila Ciptaan tersebut telah didaftarkan dan telah mempunyai kekuatan hukum. Dalam stelsel Deklaratif, pendaftaran bukan menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut peraturan perundang-undangan, bahwa orang yang Hak Ciptanya

terdaftar itu adalah si pemilik hak sebenarnya dari Ciptaan atau sebagai Pencipta dari hak yang didaftarkannya (H. OK. Saidin, 2004: 89).

Stelsel konstitutif meletakkan titik berat pada ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan stelsel konstitutif, Hak Cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai Pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan, Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut (H. OK. Saidin, 2004: 90).

## **8. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta**

Permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul Ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat Ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian Ciptaan rangkap tiga.

Adakalanya nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berbeda, hal ini dapat terjadi bila Ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya

rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa Hak Cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh Penciptanya. Keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan (H. OK. Saidin, 2004: 89).

Surat permohonan pendaftaran Ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu Ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam Ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal Penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya (H. OK. Saidin, 2004: 92).

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta, nama kuasa, jenis dan judul Ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran Ciptaan. Apabila surat permohonan pendaftaran Ciptaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Direktorat Jenderal HKI atas nama Menteri Kehakiman memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan (H. OK. Saidin, 2004: 94).

Permohonan pendaftaran Ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal HKI diperiksa apakah pemohon benar-benar Pencipta atau Pemegang Hak atas Ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantif, tetapi pemeriksaan secara administratif saja, misalnya ada pernyataan Pencipta yang menyatakan Ciptaan itu adalah benar-benar hasil Ciptaannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemohon oleh Direktur Jenderal HKI.

Surat permohonan pendaftaran Ciptaan yang telah memenuhi syarat, Ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya, didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta dalam daftar umum Ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran Ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran Ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran Ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat Jenderal HKI. Setelah dimuat dalam daftar umum Ciptaan, Hak Cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan Dirjen HKI yang berisikan keterangan tentang (H. OK. Saidin, 2004: 97):

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
- c. Jenis dan judul Ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat Ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

- e. Uraian Ciptaan;
- f. Nomor pendaftaran;
- g. Tanggal pendaftaran;
- h. Pemindahan hak, perubahan nama, penghapusan pembatalan;
- i. Lain-lain yang dianggap perlu.

## **B. Internet**

### **1. Pengertian Internet**

Istilah Internet merupakan kependekan dari *interconnected-networking*, berasal dari bahasa latin *inter* yang berarti “antara”, dan *network* yang berarti jaringan. Secara kata per kata Internet berarti “jaringan antara” atau penghubung. Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet mengatasi perbedaan berbagai sistem operasi dengan menggunakan “bahasa” yang sama oleh semua jaringan dalam pengiriman data (Budi Sutedjo, 2007: 42).

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diijinkan, penanganan kesalahan (*error handling*), lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol*. Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan (Muhammad Hasyim, 2008: <http://hasheem.wordpress.com/>).

## 2. Fasilitas Internet

Pembahasan sejumlah layanan di media internet, dirangkum sebagai berikut (Budi Sutedjo, 2008: 78-80) :

- a. *Electronic Mail (E-mail)* : merupakan layanan untuk mengirim dan menerima pesan dari pemakai internet lain dari berbagai penjuru dunia. Surat-surat yang masuk akan ditampung dalam kotak pos elektronik (*mailbox*) yang dilindungi dengan kata kunci (*password*), sehingga tidak dapat dibuka selain oleh yang bersangkutan. Alamat kotak pos untuk surat elektronik disebut *e-mail address*.
- b. *Internet Relay Chat (IRC)* : dikenal dengan istilah *Chatting*, merupakan fasilitas *teleconference* untuk komunikasi langsung dengan menggunakan *keyboard*. Pengguna dapat ambil bagian dalam komunikasi publik dengan orang tertentu atau sekelompok orang sekaligus.
- c. *User's Network (UseNet)* : merupakan sistem kelompok diskusi yang penggunaanya dapat saling mendistribusikan artikel-artikel ke seluruh dunia.
- d. *File Transfer Protocol (FTP)* : memungkinkan pengakses untuk menyalin dan mengirimkan berkas secara elektronik baik berbentuk tulisan, gambar, animasi, musik atau *game* dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya melalui jaringan media internet.
- e. *Tele Networking (TelNet)* : adalah program yang memungkinkan suatu komputer menjadi terminal dari perangkat elektronik lain melalui internet. Pengguna *Telnet* memungkinkan untuk masuk (*log in*) sebagai pengguna komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada di komputer terminal tersebut.

- f. *World Wide Web* (www) : sering disebut *website* (situs), merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi *hypertext*. Dalam *website*, Pemilihan jaringan dilakukan dengan item *hypertext*, untuk bisa mendapat akses ke suatu domain untuk berkas tertentu pada sebuah jaringan. Jadi, dengan memilih sebuah *hypertext*, akan tercipta suatu hubungan melalui jaringan, yang dapat mengakses suatu berkas tertentu.
- g. *Blog* : adalah kependekan dari *Weblog*, adalah kelompok *website* pribadi yang selalu di-*update* (diperbaharui) secara berkelanjutan dan berisi *link* ke *website* lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.

### C. Landasan Teori

Jhon Locke mengembangkan teori “*The Fruit of Labour*” yang intinya adalah setiap individu memiliki hak alami (*natural rights*) untuk memiliki hasil atas jerih payahnya. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Hak atas kepemilikan sebagai suatu hak alamiah yang sudah dimiliki setiap orang dalam keadaan alamiah (*status naturalis*), karena itu setiap orang mempunyai hak atas hasil-hasil dari karyanya. Selanjutnya, Locke menerangkan mengenai apa yang disebut “*fundamental human entitlement*”, bahwa jika seseorang yang bekerja secara efektif, upaya dan

pengorbanannya akan memberikan hak baginya untuk memiliki lebih banyak produk daripada orang lain yang kurang produktif (Rahmi Jened, 2007: 17).

Frederich Hegel memberikan konsep “*right, ethic and state*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian. Kekayaan (*Property*) adalah cara seorang individu mengekspresikan kehendaknya secara personal dan tunggal. Kehendak adalah bebas di dalam dan untuk sendirinya, sebagai konsep abstrak seseorang harus memberikan dirinya ruang eksternal dari kebebasan agar konsep abstrak tersebut menjadi suatu ide. Hegel mempertahankan konsepsinya tentang kekayaan (*property*) dengan membedakan antara fungsi kemudahan pilihan dari institusi kekayaan yang melekat pada level hak abstrak dari evolusi optimum dalam etika kehidupan. Kekayaan (*property*) dalam kreasi intelektual timbul dari cara individu membentuk pemikiran mereka dalam lingkungan materi mereka, dengan demikian kekayaan (*property*) dapat dialihkan dengan kehendak melalui peralihan material bendanya atau peralihan intelektualitas untuk membuat kreatifitas itu baru. Menurut Hegel, suatu kekayaan pada suatu tahap tertentu harus menjadi hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi (*private property*) menjadi lembaga yang bersifat universal. Hegel juga membedakan benda (kekayaan) dalam dua bentuk yakni benda nyata (*Sacheigentum*) dan produksi intelektualitas manusia (*geistige produktion*) (Rahmi Jened, 2007: 19).

Baik konsepsi Jhon Locke dan Hegel berawal dari teori Hukum Alam yang bersumber dari moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam lingkup hak kekayaan, teori ini menjelaskan bahwa seseorang memiliki hak milik alami (*natural right*) terhadap benda hasil pemikirannya. Seseorang memiliki hak

alami terhadap benda hasil karyanya, dan ini harus diakui sebagai hak miliknya (*property*), baik berwujud atau tidak berwujud. Perbedaannya, John Locke menganggap bahwa barang-barang disediakan, namun tidak dapat dinikmati dalam status naturalis (alami) sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang alamiah menjadi barang pribadi dengan melaksanakan upayanya terhadap barang-barang tersebut. Hegel menjelaskan konsepnya mengenai hak yang dimiliki manusia terpisah dari paham individualistis yang dikemukakan oleh Locke dan konsep Hegel menyempurnakan konsep Locke. Hegel melengkapinya dengan penekanan kreasi intelektual perwujudan kepribadian (Rahmi Jened, 2007: 20).